



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 75/PDT.G/2014/PN.DPS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PENGGUGAT , perempuan, tempat / tanggal lahir, Bandung, tanggal 14 Juli

1988, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal

di Kabupaten Badung, disebut

sebagai-----

PENGGUGAT;

M e l a w a n :

TER GUGAT , laki-laki, tempat / tanggal lahir, T, 30 Oktober 1982, pekerjaan

wiraswasta, alamat Kabupaten Badung, disebut

sebagai-----**TERGUGAT;**

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----

----- Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di perS gan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2014 dengan register nomor : 75/Pdt.G/2014/PN.Dps telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Petang, Badung tanggal 4 Juli 2008 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 5 Desember 2008 Nomor : 00804/G1/CS/Tp/2008 (foto copy terlampir);-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak / keturunan ;-----
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sebagaimana yang di amanatkan sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ;-----
- Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga ;-----
- Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul permasalahan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan permasalahan yang muncul sangat sulit di selesaikan oleh Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan dan sering terjadi pertengkaran dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya / telah meninggalkan Penggugat sejak bulan ± Nopember Tahun 2012 ;-----

- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin di pertahankan lagi, maka sangat dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat ajukan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari perS gan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di Petang Badung pada tanggal 4 Juli 2008 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 5 Desember 2008 Nomor : 000804/G1/TP/2008, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk di catatkan dalam daftar/akta yang di peruntukkan untuk itu ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari S g yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan pertama tertanggal 7 Februari 2014, untuk hadir di perS gan tanggal 13 Februari 2014, risalah panggilan ke-dua tertanggal 14 Februari 2014, untuk hadir di perS gan pada tanggal 20 Februari 2014, risalah panggilan ke-tiga tertanggal 24 Februari 2014, untuk hadir di perS gan pada tanggal 27 Februari 2014 dan risalah panggilan ke-empat pada tanggal 28 Februari 2014, untuk hadir di perS gan pada tanggal 06 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di perS gan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008 yaitu untuk di lakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk tercapainya perdamaian diantara mereka sebelum pemeriksaan gugatan di depan perS gan tidak dapat di lakukan ;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat telah menyatakan tidak hadir oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya baik untuk membantah isi gugatan atau membenarkannya, karena itu pemeriksaan perkara tetap di lanjutkan untuk menjatuhkan putusan secara verstek dengan di dahului pembacaan gugatan, terhadap gugatan mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan perS gan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara TER GUGAT dan PENGGUGAT yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung No : 000804/G1/CS/TP/2008 tertanggal 5 Desember 2008, diberi tanda P – 1 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy (tanpa aslinya) Kartu Keluarga No : 2202010042010204149 atas nama kepala keluarga TER GUGAT , yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung,diberi tanda P – 2 ;-----

3. Foto Copy Surat Pernyataan Cerai antara TER GUGAT dengan PENGGUGAT yang di ketahui oleh Kelihan Desa Adat S dan Kelihan Banjar Adat S tertanggal 04 Januari 2014, diberi tanda P – 3 ;-----

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 5103045407880001 tertanggal 01 Juli 2012, atas nama PENGGUGAT , diberi tanda P – 4;-----

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti (P - 1 s/d P - 4) tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam perS gan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 . SAKSI P.1 .-----

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat (PENGGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TER GUGAT) karena terjadi percekcoakan ;-----
- Bahwa, saksi sering melihat secara langsung percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa, Penggugat (PENGGUGAT) menikah dengan Tergugat (TER GUGAT) pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di laksanakan menurut agama Hindu dan sudah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak/keturunan;-----
- Bahwa, pada awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal satu rumah di Banjar S ;-----
- Bahwa, kemudian setelah sering terjadi percekcoakan, Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat tinggal sejak Tahun 2012, Penggugat tinggal di rumahnya;-----
- Bahwa, percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah tidak adanya anak ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara Adat yang di laksanakan di Desa S , di saksikan oleh Kelihan Desa Adat S , Kelihan Banjar Adat S dan warga masyarakat Desa S ;-----
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu di pertahankan lagi karena mereka sudah tidak rukun lagi ;-----

2. SAKSI P.2 .

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat (PENGGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TER GUGAT) karena terjadi percekcoakan ;-----
- Bahwa, saksi sering melihat secara langsung percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa, antara Penggugat (PENGGUGAT) menikah dengan Tergugat (TER GUGAT) pada tahun 2008 ;-----
- Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di laksanakan menurut agama Hindu dan sudah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai anak/keturunan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal satu rumah di Banjar S ;-----
- Bahwa, kemudian setelah sering terjadi percekcoakan, Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat tinggal sejak Tahun 2012, Penggugat tinggal di rumahnya di Banjar S, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa T;-----
- Bahwa, percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah tidak punya anak ;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara Adat yang di laksanakan di Desa S , di saksiakan oleh Kelihan Desa Adat S , Kelihan Banjar Adat S dan warga masyarakat Desa S ;-----
- Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu di pertahankan lagi karena mereka sudah tidak rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya mohon putusan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI P.1 , dan saksi SAKSI P.2 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan alasan perceraian terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ? ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ?** ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan Bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut** ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P - 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No : 000804/G1/CS/TP/2008 tertanggal 5 Desember 2008, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 4 Juli 2008 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Ngurah, di kuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 2008 secara adat dan agama Hindu ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti Penggugat (vide bukti P - 1) di mana disebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak di karuniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yang menerangkan saksi-saksi sering mendengar secara langsung terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah tidak adanya anak dalam perkawinan, saksi-saksi juga tahu sejak Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa T pada Tahun 2012 sampai sekarang, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang / rumah ; -----

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis berpendapat, saksi-saksi Penggugat mengetahui secara langsung telah terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan dengan adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, hal demikian dapat di artikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada kehendak untuk bersatu dan dapat di artikan telah terjadi cekcok sehingga Tergugat meninggalkan rumah, tidaklah mungkin Tergugat meninggalkan rumah jika tidak ada percekocokan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi ikatan lahir bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya anak dalam perkawinan sebagai pengikat dalam rumah tangga, di anggap menjadi penyebab pertengkaran ;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sehingga sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah adanya cekcok, dan bahkan mereka pun sudah sulit di persatukan, sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, di samping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk di kabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Petitum point ke dua gugatan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini menjadi kewajiban para pihak, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan / mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk di catatkan kedalam register yang di peruntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka

Tergugat adalah berada di pihak yang di kalahkan, sehingga biaya perkara ini di bebankan kepadanya (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg); -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di perS gan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunakan di Petang Badung, pada tanggal 4 Juli 2008 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 5 Desember 2008 Nomor : 000804/G1/CS/TP/2008, adalah **sah putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada kedua belah Pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar/akta yang di peruntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 821.000,- (Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 11 Maret 2014**, oleh kami :

FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.M.Hum.,

dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam S g yang terbuka untuk umum

oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I MADE SUKARMA, SH., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan di hadiri Penggugat dan tanpa dihadiri

oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NURSYAM, SH.,M.Hum.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.

2. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses.....Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan.....Rp. | 730.000,- |
| 4. Materai.....Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan.....Rp. | <u>5.000,-</u> |
| Jumlah.....Rp. | 821.000,- (Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)